DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

WALISONGO

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

NOMOR : 415.4/08/KJS/2017
NOMOR : B-46/Un.10.0/R/Hm.01/04/2017

TENTANG

PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SEMARANG
MELALUI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Ungaran, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. H. MUNDJIRIN E.S, Sp.OG : Bupati Semarang, berkedudukan di Ungaran, Jalan Diponegoro Nomor 14, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-604 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Prof. Dr. H. MUHIBBIN, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Walisongo Nomor 3 – 5, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/06362 Tahun 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melaksanakan Kerjasama Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Semarang Melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan Kabupaten Semarang yang Maju, Mandiri, Tertib dan Sejahtera.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan kemudahan akses bagi PIHAK KEDUA, untuk turut andil bagian dalam proses peningkatan pembangunan di Kabupaten Semarang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

(2) Penjabaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :

a. pemberantasan buta aksara Arab di sekolah-sekolah dasar dan menengah melalui program Baca Tulis al-Quran (BTQ);

b. pembinaan guru-guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah-sekolah umum, baik dalam hal pendalaman materi, pengembangan kemampuan metodologi penelitian dan keterampilan membuat karya tulis (peningkatan kompetensi tenaga pendidik);

c. penelitian mengenai nilai dan budaya yang menjadi jati diri masyarakat;

d. program *restorative justice* melalui *restorative circle* (lingkaran pemulihan, untuk pemulihan korban kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga / KDRT, dan t*rafficking*);

e. peningkatan peran dan keterampilan para mediator atau konsiliator dalam upaya mediasi dalam kasus-kasus perselisihan hubungan industrial;

f. penyediaan bimbingan kerohanian di Rumah Sakit;

g. pembetulan arah kiblat masjid;

h. pengarus utamaan gender (PUG);

i. optimalisasi program Keluarga Berencana (dengan dukungan dari kalangan kiai / ustadz / ulama);

j. pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan Zakat Infaq, dan Shodaqoh (ZIS);

k. pembinaan kepada para Khotib Masjid; dan

l. pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah Kabupaten Semarang.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat terkait.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari PARA PIHAK dan / atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
PERBEDAAN PENDAPAT
Pasal 6

Apabila terdapat perbedaan pendapat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
dr. H. MUNDJIRIN ES, Sp.OG	Prof. Dr. H. MUHIBBIN, M.Ag

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat terkait.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari PARA PIHAK dan / atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
PERBEDAAN PENDAPAT
Pasal 6

Apabila terdapat perbedaan pendapat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
dr. H. MUNDJIRIN ES, Sp.OG	Prof. Dr. H. MUHIBBIN, M.Ag